



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Elviana Alias Vina Anak Then Jung Sin;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/6 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pelangi Gang Cahaya No.68 Rt.001 Rw.001
Kel.Kuala Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Elviana Alias Vina Anak Then Jung Sin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Septiana Alias Septi Anak Then Jung Sin
2. Tempat lahir : Singkawang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/29 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Turi No. 39 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Septiana Alias Septi Anak Then Jung Sin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan Terdakwa II. SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi**”, melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan Terdakwa II. SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN** dengan pidana penjara masing – masing selama **6 (enam) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna GOLD No. Whatsapp 081351662998 dengan Imei1 : 864224031225916 Imei2 : 864224031225908
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU dengan Imei1 : 868370056674854 Imei2 : 868370056674847
 - 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357736100328457 Imei2 : 357736100328452 dengan No. HP terpasang 081348716515
 - 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357701101811976 Imei2 : 357701101811971 dengan No. HP terpasang 081251019419
 - 5 (lima) Buku tulis
 - 4 (empat) buah Bolpoin warna hitam
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU No. Whatsapp 089658211408 dengan Imei1 : 861174056572333 Imei2 : 861174056572325

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 11.286.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM BCA warna BIRU No. Kartu : 5379412059561117
dengan No. Rek : 8170317310 an. ELVIANA

Dikembalikan kepada terdakwa Elviana Alias VINA Anak THEN JUNG SIN.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga sehingga mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN bersama – sama dengan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN** pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Pelangi Gg. Cahaya No. 68 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi Marsudi eko Santoso dan saksi Fajar Sanjaya yang merupakan anggota Satreskrim Polres Singkawang bahwa disebuah rumah tinggal di Jalan Pelangi Gg. Cahaya No. 68 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuala Kec. Singkawang

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kota Singkawang ada dilakukan aktifitas permainan judi jenis togel, kemudian saksi Marsudi Eko Santoso dan saksi Fajar Sanjaya beserta Tim melakukan pengintaian dan diketahui bahwa para terdakwa sedang berada di rumah tersebut sedang merekap dan menunggu pasangan judi togel yang masuk dari para pemesan kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang terkait tindak pidana perjudian jenis togel yang digunakan oleh terdakwa ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN berupa :

- 1 (satu) HP merk VIVO warna GOLD No. Whatsapp 081351662998 dengan Imei1 : 864224031225916 Imei2 : 864224031225908;
- 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU dengan Imei1 : 868370056674854 Imei2 : 868370056674847;
- 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357736100328457 Imei2 : 357736100328452 dengan No. HP terpasang 081348716515;
- 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357701101811976 Imei2 : 357701101811971 dengan No. HP terpasang 081251019419;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna BIRU No. Kartu : 5379412059561117 dengan No. Rek : 8170317310 an. ELVIANA;
- Uang tunai sejumlah Rp. 11.286.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 5 (lima) Buku tulis;
- 4 (empat) buah Bolpoin warna hitam

dan dari terdakwa SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN pada saat pengeledahan dan penangkapan diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU No. Whatsapp 089658211408 dengan Imei 1 : 861174056572333 Imei2 : 861174056572325
- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN adalah sebagai penerima pasangan nomor togel dan Terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN sebagai penerima pasangan nomor togel dari pemasang / pemain. Adapun cara permainan judi jenis togel yang dimainkan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN yakni judi togel Singapura, dimana terhadap terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN mengumpulkan rekapan pasangan nomor togel dari terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN juga menerima pesan langsung dari pemasang nomor togel lainnya dengan menggunakan sarana komunikasi handphone.

- Bahwa terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN menerima pasangan nomor togel dari para pemain / pemasang dan selanjutnya diteruskan kepada terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dimana cara bermain judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara pemain / pemasang nomor togel mengirimkan nomor togel yang akan dipasangkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone masing-masing terdakwa dan juga melalui messenger ke handphone masing-masing terdakwa via chat Whatsapp, kemudian uang pasangan nomor togel tersebut ada yang diserahkan secara cash kepada masing-masing terdakwa dan ada juga yang mengirim via transfer ke rekening masing-masing tersangka. Bahwa permainan judi togel Singapura yang dilakukan masing-masing terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan minggu dan untuk jadwal waktu buka pasangan nomor Togel dimulai dari Pagi dan tutup Sore jam 17.00 Wib kemudian nomor pasangan togel keluar dari Singapura pukul 17.47 WIB yang diketahui oleh para terdakwa bahwa nomor pasangan togel keluar tersebut melalui Sdr. ANI (DAFTAR PENCARIAN ORANG).
- Bahwa cara pembayaran dalam perjudian tersebut adalah jumlah pasangan yang diterima masing-masing terdakwa terima paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak pernah mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk pasangan masing-masing 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Bahwa apabila pasangan 2 angka keluar pasangan Rp. 1000,- maka yang wajib masing-masing terdakwa bayarkan ke pemasang adalah Rp. 70.000,- dan untuk 3 Angka Pasangan Rp. 1000,-, pemasang dapat Rp.400.000,-, kemudian apabila pemasang keluar 4 Angka pasangan Rp. 1000,- pemasang dapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap keuntungan yang diperoleh oleh Sdr. ANI tersebut Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN mendapat bagian sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) sedangkan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN mendapat bagian sebesar 6 % (enam persen) dari setiap keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan hasil keuntungan yang para terdakwa dapatkan dari mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi manapun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN bersama – sama dengan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Pelangi Gg. Cahaya No. 68 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak**

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi Marsudi eko Santoso dan saksi Fajar Sanjaya yang merupakan anggota Satreskrim Polres Singkawang bahwa disebuah rumah tinggal di Jalan Pelangi Gg. Cahaya No. 68 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang ada dilakukan aktifitas permainan judi jenis togel, kemudian saksi Marsudi Eko Santoso dan saksi Fajar Sanjaya beserta Tim melakukan pengintaian dan diketahui bahwa para terdakwa sedang berada di rumah tersebut sedang merekap dan menunggu pasangan judi togel yang masuk dari para pemesan kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang terkait tindak pidana perjudian jenis togel yang digunakan oleh terdakwa ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN berupa :
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna GOLD No. Whatsapp 081351662998 dengan Imei1 : 864224031225916 Imei2 : 864224031225908;
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU dengan Imei1 : 868370056674854 Imei2 : 868370056674847;
 - 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357736100328457 Imei2 : 357736100328452 dengan No. HP terpasang 081348716515;
 - 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357701101811976 Imei2 : 357701101811971 dengan No. HP terpasang 081251019419;
 - 1 (satu) buah ATM BCA warna BIRU No. Kartu : 5379412059561117 dengan No. Rek : 8170317310 an. ELVIANA;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 11.286.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - 5 (lima) Buku tulis;
 - 4 (empat) buah Bolpoin warna hitam

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari terdakwa SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN pada saat penggeledahan dan penangkapan diperoleh barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU No. Whatsapp 089658211408 dengan Imei1 : 861174056572333 Imei2 : 861174056572325
- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN adalah sebagai penerima pasangan nomor togel dan Terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN sebagai penerima pasangan nomor togel dari pemasang / pemain. Adapun cara permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN yakni judi togel Singapura, dimana terhadap terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN mengumpulkan rekapan pasangan nomor togel dari terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN juga menerima pesanan langsung dari pemasang nomor togel lainnya dengan menggunakan sarana komunikasi handphone.
- Bahwa terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN menerima pasangan nomor togel dari para pemain / pemasang dan selanjutnya diteruskan kepada terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dimana cara bermain judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara pemain / pemasang nomor togel mengirimkan nomor togel yang akan dipasangkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone masing-masing terdakwa dan juga melalui messenger ke handphone masing-masing terdakwa via chat Whatsapp, kemudian uang pasangan nomor togel tersebut ada yang diserahkan secara cash kepada masing-masing terdakwa dan ada juga yang mengirim via transfer ke rekening masing-masing tersangka. Bahwa permainan judi togel Singapura yang dilakukan masing-masing terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan minggu dan untuk jadwal waktu buka pasangan nomor Togel dimulai dari Pagi dan tutup Sore jam 17.00 Wib kemudian nomor pasangan togel keluar dari Singapura pukul 17.47 WIB yang diketahui oleh para terdakwa bahwa nomor pasangan togel keluar tersebut melalui Sdr. ANI (DAFTAR PENCARIAN ORANG).
- Bahwa cara pembayaran dalam perjudian tersebut adalah jumlah pasangan yang diterima masing-masing terdakwa terima paling sedikit Rp.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak pernah mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk pasangan masing-masing 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Bahwa apabila pasangan 2 angka keluar pasangan Rp. 1000,- maka yang wajib masing-masing terdakwa membayar ke pemasang adalah Rp. 70.000,- dan untuk 3 Angka Pasangan Rp. 1000,-, pemasang dapat Rp.400.000,-, kemudian apabila pemasang keluar 4 Angka pasangan Rp. 1000,- pemasang dapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setiap keuntungan yang diperoleh oleh Sdr. ANI tersebut Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN mendapat bagian sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) sedangkan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN mendapat bagian sebesar 6 % (enam persen) dari setiap keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan hasil keuntungan yang para terdakwa dapatkan dari mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi manapun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN bersama – sama dengan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2022 atau setidaknya - setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Pelangi Gg. Cahaya No. 68 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan turut main judi sebagai pencaharian**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi Marsudi eko Santoso dan saksi Fajar Sanjaya yang merupakan anggota Satreskrim Polres Singkawang bahwa disebuah rumah tinggal di Jalan Pelangi Gg. Cahaya No. 68 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang ada dilakukan aktifitas permainan judi jenis togel, kemudian saksi Marsudi Eko Santoso dan saksi Fajar Sanjaya beserta Tim melakukan pengintaian dan diketahui bahwa para terdakwa sedang berada dirumah tersebut sedang merekap dan menunggu pasangan judi togel yang masuk dari para pemesan kemudian dilakukan pengeledahan dan penangkapan dan ditemukan barang bukti yang terkait tindak pidana perjudian jenis togel yang digunakan oleh terdakwa ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN berupa :
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna GOLD No. Whatsapp 081351662998 dengan Imei1 : 864224031225916 Imei2 : 864224031225908;
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU dengan Imei1 : 868370056674854 Imei2 : 868370056674847;
 - 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357736100328457 Imei2 : 357736100328452 dengan No. HP terpasang 081348716515;
 - 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357701101811976 Imei2 : 357701101811971 dengan No. HP terpasang 081251019419;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah ATM BCA warna BIRU No. Kartu : 5379412059561117 dengan No. Rek : 8170317310 an. ELVIANA;

➤ Uang tunai sejumlah Rp. 11.286.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

➤ 5 (lima) Buku tulis;

➤ 4 (empat) buah Bolpoin warna hitam

dan dari terdakwa SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN pada saat penggeledahan dan penangkapan diperoleh barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU No. Whatsapp 089658211408 dengan Imei1 : 861174056572333 Imei2 : 861174056572325

➤ Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah),

- Bahwa Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN adalah sebagai penerima pasangan nomor togel dan Terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN sebagai penerima pasangan nomor togel dari pemasang / pemain. Adapun cara permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN yakni judi togel Singapur, dimana terhadap terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN mengumpulkan rekapan pasangan nomor togel dari terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN juga menerima pesan langsung dari pemasang nomor togel lainnya dengan menggunakan sarana komunikasi handphone.

- Bahwa terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN menerima pasangan nomor togel dari para pemain / pemasang dan selanjutnya diteruskan kepada terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dimana cara bermain judi jenis togel tersebut yaitu dengan cara pemain / pemasang nomor togel mengirimkan nomor togel yang akan dipasangkan melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone masing-masing terdakwa dan juga melalui messenger ke handphone masing-masing terdakwa via chat Whatsapp, kemudian uang pasangan nomor togel tersebut ada yang diserahkan secara cash kepada masing-masing terdakwa dan ada juga yang mengirim via transfer ke rekening masing-masing tersangka. Bahwa permainan judi togel Singapur yang dilakukan masing-masing terdakwa buka setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan minggu dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jadwal waktu buka pasangan nomor Togel dimulai dari Pagi dan tutup Sore jam 17.00 Wib kemudian nomor pasangan togel keluar dari Singapur pukul 17.47 WIB yang diketahui oleh para terdakwa bahwa nomor pasangan togel keluar tersebut melalui Sdr. ANI (DAFTAR PENCARIAN ORANG).

- Bahwa cara pembayaran dalam perjudian tersebut adalah jumlah pasangan yang diterima masing-masing terdakwa terima paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak pernah mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk pasangan masing-masing 2 angka, 3 angka dan 4 angka. Bahwa apabila pasangan 2 angka keluar pasangan Rp. 1000,- maka yang wajib masing-masing terdakwa bayarkan ke pemasang adalah Rp. 70.000,- dan untuk 3 Angka Pasangan Rp. 1000,-, pemasang dapat Rp. 400.000,-, kemudian apabila pemasang keluar 4 Angka pasangan Rp. 1000,- pemasang dapat bayaran Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setiap keuntungan yang diperoleh oleh Sdr. ANI tersebut Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN mendapat bagian sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) sedangkan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN mendapat bagian sebesar 6 % (enam persen) dari setiap keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan hasil keuntungan yang para terdakwa dapatkan dari mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut Terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan para terdakwa mengadakan permainan judi jenis togel (pasang nomor) tersebut jadikan sebagai mata pencaharian sehari-hari;
- Bahwa terdakwa I ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan terdakwa II SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN turut main judi sebagai pencaharian tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi manapun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARSUDI EKO SANTOSO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan teman-teman saksi dari Polres Singkawang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elviana dan Septiana pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa Elviana di Jalan Pelangi Gg. Cahaya No. 68 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang;
 - Bahwa para Terdakwa dilakukan penangkapan sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
 - Bahwa perjudian yang dilakukan tersebut adalah perjudian jenis Togel dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa adapun yang diamankan dalam penangkapan pelaku perjudian yakni terdakwa ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan terdakwa SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN.
 - Bahwa terhadap masing-masing peran dari para Terdakwa yang diamankan yakni :
 - Terdakwa ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN Selaku penerima pasangan nomor togel serta tuan rumah;
 - Terdakwa SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN Selaku penerima pasangan nomor togel;
 - Bahwa proses penangkapan terhadap terdakwa Elviana dan terdakwa Septiaana tersebut bermula dari adanya informasi dari masyarakat jika di salah satu rumah tinggal di Jalan Pelangi Gg. Cahaya No. 68 Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kuala Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang ada aktifitas dari masyarakat yang sedang melakukan permainan judi jenis Togel dimana setelah dilakukan pengintaian bahwa para terdakwa sedang berada dirumahnya dan sedang merekap serta menunggu pasangan judi Togel yang masuk. Selanjutnya dilakukan penggerebekan dirumah terdakwa Elviana dan ditemukan sedang merekap perjudian jenis Togel, pada saat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan ditemukan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan perjudian jenis togel;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan tersebut adalah benar barang yang telah diamankan dari kedua terdakwa yang digunakan untuk bermain judi togel ditempat terdakwa ELVIANA;
- Bahwa cara bermain judi jenis togel tersebut dengan cara pemain / pemasang nomor togel mengirimkan nomor togel yang akan dipasang melalui pesan singkat (SMS) ke nomor handphone masing-masing terdakwa dan melalui Messenger ke handphone masing-masing terdakwa via chat Whatsapp, selanjutnya uang pasangan nomor togel ada yang diserahkan secara Cash kepada masing-masing terdakwa dan ada juga yang mengirim Via Transfer ke rekening masing-masing terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui tindakan penangkapan terhadap terdakwa Elviana dan terdakwa Septiana tersebut adalah saksi Emi;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Elfiana dan terdakwa Septiana tersebut saksi melakukan nya bersama beberapa anggota kepolisian lainnya salah satunya adalah saksi FAJAR SANJAYA;
- Bahwa para terdakwa perjudian tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SUSAN Alias ASAN Anak DJONG KIM KHIONG**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Judi Togel dalam perkara ini terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 22.00 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Jalan Karang Intan No.025 Rt.007 Rw.002 Kel.Sedau Kec.Singkawang Selatan Kota Singkawang;
- Bahwa nomor togel tersebut adalah merupakan jenis perjudian;
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah sekitar + 1 (satu) Tahun;
- Bahwa didalam permainan judi jenis togel tersebut, Alat yang dijadikan taruhannya adalah Uang Rupiah;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut yaitu para pemasang melakukan permainan judi jenis togel kepada dengan cara pemain / pemasang nomor togel mengirimkan nomor togel yang akan dipasang melalui Pesan Singkat (SMS) ke nomor Handphone, Chat WhatsApp ke nomor Handphone dan selanjutnya uang pasangan nomor togel dikirim Via Transfer dari Rekening BCA Terdakwa ELVIANA;
- Bahwa permainan judi togel tersebut yaitu Togel Hongkong, dan nomor togel yang buka setiap hari mulai hari senin sampai dengan hari minggu, untuk jadwal waktunya buka pasang nomor dimulai dari jam 15.00 Wib dan tutup pada jam 22.00 Wib kemudian nomor Togel pasangan keluar pada jam 23.00 Wib;
- Bahwa Jumlah pasangan yang diterima paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak pernah mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk pasangan masing - masing 2 angka , 3 Angka dan 4 Angka.
- Bahwa apabila pasangan 2 Angka keluar pasangan Rp. 1000,- maka yang wajib Saksi bayarkan ke pemasang adalah Rp. 90.000,- dan untuk 3 Angka Pasangan Rp 1000, pemasang dapat Rp. 500.000,- kemudian apabila pemasang keluar 4 angka pasangan Rp. 1000,- pemasang dapat bayaran Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa Untuk togel tidak perlu keahlian khusus hanya untung untungan saja.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

Terdakwa I: ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN;

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 17.30 Wib bertempat di rumah

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jalan Pelangi Gang Cahaya No.68 Rt.001 Rw.001 Kel. Kuala Kec.Singkawang Barat Kota Singkawang;

- Bahwa benar Terdakwa bersama Terdakwa II yang telah melakukan permainan judi jenis togel, dan didalam permainan judi togel tersebut Terdakwa dan Terdakwa II yang menerima pasangan nomor togel dari pemain yang selanjutnya uang taruhan nomor togel tersebut di setorkan kepada seseorang yang bernama ANI melalui transfer rekening bank;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut sudah sekitar + 6 (enam) Bulan;
- Bahwa didalam permainan judi jenis togel tersebut, alat yang dijadikan taruhannya adalah Uang Rupiah;
- Bahwa para pemasang melakukan permainan judi jenis togel kepada Terdakwa adalah dengan cara pemain / pemasang nomor togel mengirimkan nomor togel yang akan dipasang melalui Pesan Singkat (SMS) ke nomor Handphone Terdakwa yaitu 081348716515 dan 081251019419, melalui Massanger ke Handphone Terdakwa, kemudian Chat WhatsApp ke nomor Handphone milik Terdakwa 081351662998, dan selanjutnya uang pasangan nomor togel ada yang diserahkan secara Cash kepada Terdakwa dan ada juga yang mengirim Via Transfer ke rekening BCA;
- Bahwa permainan judi togel yang Terdakwa lakukan adalah Namanya Judi Togel Singapur, dan nomor togel yang Terdakwa lakukan buka setiap hari senin, rabu, kamis dan minggu, untuk jadwal waktunya buka pasang nomor dimulai dari pagi dan tutup sore hari jam 17.00 Wib kemudian Togel pasangan keluar dari Singapur jam 17.47 Wib;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui nomor togel keluar yaitu dari boss Terdakwa bernama ANI;
- Bahwa Jumlah pasangan yang Terdakwa terima paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak pernah mencapai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian untuk pasangan masing - masing 2 angka , 3 Angka dan 4 Angka;
- Bahwa Apabila pasangan 2 Angka keluar pasangan Rp. 1000,- maka yang wajib Terdakwa bayarkan ke pemasang adalah Rp. 70.000,- dan untuk 3

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka Pasangan Rp 1000, pemasang dapat Rp. 400.000,- kemudian apabila pemasang keluar 4 angka pasangan Rp. 1000,- pemasang dapat bayaran Rp. 2.500.000,-.

- Bahwa Untuk togel tidak perlu keahlian khusus hanya untung untungan saja.
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk mencari uang komisi / keuntungan untuk kehidupan sehari-hari, karena suami Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan diri Terdakwa saat itu juga diamankan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna hitam dengan nomor Imei 1 357736100328457 imei 2 357736100378452 dengan nomor Handphone terpasang 081348716515.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna hitam dengan nomor Imei 1 357701101811976 imei 2 357701101861971 dengan nomor Handphone terpasang 081251019419.
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 1 868370056674854 imei 2 868370056674847.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna putih dengan nomor Imei 1 864224031225916 imei 2 864224031225908 dengan nomor Handphone terpasang 081351662998.
 - 1 (satu) Buah ATM Bank BCA warna biru atas nama ELVIANA no. Rekening 8170317310 no. Kartu 5379412059561117.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 11.286.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
 - 4 (empat) buah buku tulis rekapan nomor togel.
 - 4 (empat) buah Pulpen warna hitam.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang, selanjutnya uang pasangan tersebut Terdakwa simpan, dan setiap hari Selasa barulah Terdakwa setorkan via Transfer kepada ANI;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Pihak kepolisian, ada saksi atau orang lain yang melihat yaitu Ketua Rt;
- Bahwa didalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak ada mempunyai izin;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna hitam dengan nomor Imei 1 357736100328457 imei 2 357736100378452 dengan nomor Handphone terpasang 081348716515, 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna hitam dengan nomor Imei 1 357701101811976 imei 2 357701101861971 dengan nomor Handphone terpasang 081251019419, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 1 868370056674854 imei 2 868370056674847, 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna putih dengan nomor Imei 1 864224031225916 imei 2 864224031225908 dengan nomor Handphone terpasang 081351662998, 1 (satu) Buah ATM Bank BCA warna biru atas nama ELVIANA no. Rekening 8170317310 no. Kartu 5379412059561117, Uang Tunai sebesar Rp. 11.286.000,- (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah), 4 (empat) buah buku tulis rekapan nomor togel, 4 (empat) buah Pulpen warna hitam) adalah benar barang yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa setiap keuntungan yang diperoleh Terdakwa mendapat bagian sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar ;

Terdakwa II: SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN:

- Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel.
- Bahwa kejadian Judi Togel tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 17.30 Wib di rumah kakak Terdakwa di Jalan Pelangi Gang Cahaya No.68 Rt.001 Rw.001 Kel. Kuala Kec.Singawang Barat Kota Singawang dirumah terdakwa ELVIANA;
- Bahwa benar Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis togel, dan didalam permainan judi togel tersebut Terdakwa yang menerima pasangan nomor togel dari pemain yang selanjutnya uang taruhan nomor togel tersebut Terdakwa setorkan kepada terdakwa I ELVIANA;
- Bahwa nomor togel tersebut adalah merupakan jenis perjudian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut adalah sekitar + 6 (enam) Bulan, namun tidak setiap hari, jika ada orang yang titip

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



nomor togel dengan Terdakwa barulah Terdakwa setorkan kepada terdakwa I ELVIANA;

- Bahwa didalam permainan judi jenis togel tersebut, Alat yang dijadikan taruhannya adalah Uang Rupiah;
- Bahwa para pemasang melakukan/ menitip permainan judi jenis togel kepada Terdakwa adalah dengan cara pemain / pemasang nomor togel mengirimkan Chat WhatsApp ke nomor Handphone milik Terdakwa 089658211408, dan selanjutnya uang pasangan nomor togel Terdakwa serahkan secara Cash kepada terdakwa ELVIANA;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan judi togel dari pemasang Namanya Judi Togel Singapur, dan nomor togel tersebut buka setiap hari senin, rabu, kamsis dan minggu, untuk jadwal waktunya buka pasang nomor dimulai dari pagi dan tutup sore hari jam 17.00 Wib kemudian Togel pasangan keluar dari Singapur jam 17.47 Wib;
- Bahwa Terdakwa bisa mengetahui nomor togel keluar yaitu dari terdakwa ELVIANA dan kadang-kadang juga Terdakwa cek melalui Google;
- Bahwa Jumlah pasangan yang Terdakwa terima paling sedikit Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan paling banyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian untuk pasangan Terdakwa hanya menerima titipan nomor togel 2 angka saja;
- Bahwa Apabila pasangan 2 Angka keluar pasangan Rp. 1000,- maka yang wajib Terdakwa bayarkan ke pemasang adalah Rp. 70.000,-.
- Bahwa Untuk togel tidak perlu keahlian khusus hanya untung untungan saja;
- Bahwa Tujuan Terdakwa untuk mencari uang komisi / keuntungan untuk kehidupan sehari hari;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan diri Terdakwa saat itu juga diamankan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo wama biru dengan nomor lmei 1 861174056572333 imei 2 861174056572325 dengan nomor Handphone terpasang 089658211408.
 - Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pasangan dari pemasang, selanjutnya uang pasangan tersebut Terdakwa simpan, dan setiap hari

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



minggu barulah Terdakwa setorkan secara Cash kepada terdakwa ELVIANA;

- Bahwa didalam permainan judi togel tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin;
- Bahwa barang yang ditunjukan berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Vivo warna biru dengan nomor Imei 1 861174056572333 imei 2 861174056572325 dengan nomor Handphone terpasang 089658211408, Uang Tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) adalah benar barang yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar 6 % (enam persen);
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) HP merk VIVO warna GOLD No. Whatsapp 081351662998 dengan Imei1 : 864224031225916 Imei2 : 864224031225908;
- 2) 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU dengan Imei1 : 868370056674854 Imei2 : 868370056674847;
- 3) 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357736100328457 Imei2 : 357736100328452 dengan No. HP terpasang 081348716515;
- 4) 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357701101811976 Imei2 : 357701101811971 dengan No. HP terpasang 081251019419;
- 5) 1 (satu) buah ATM BCA wama BIRU No. Kartu : 5379412059561117 dengan No. Rek : 8170317310 an. ELVIANA;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp. 11.286.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 7) 5 (lima) Buku tulis;
- 8) 4 (empat) buah Bolpoin warna hitam;
- 9) 1 (satu) HP merk VIVO wama BIRU No. Whatsapp 089658211408 dengan Imei1 : 861174056572333 Imei2 : 861174056572325
- 10) Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 17.30 Wib bertempat di salah satu rumah yang beralamat di Jalan Pelangi Gang Cahaya No.68 Rt.001 Rw.001 Kelurahan Kuala Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang tepatnya dirumah terdakwa II ELVIANA, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa oleh Tim Reskrim Polres Singkawang dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan permainan kupon togel;
- Bahwa dalam permainan dan penjualan togel tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II bertindak sebagai pengepul dan bandar yang menerima pemasangan angka togel oleh para pemasang dengan cara pemasang mengirim Pesan melalui pesan Chat WhatsApp nomor yang akan dipasang oleh pemasang/pemain ke nomor Handphone para Terdakwa, selanjutnya uang pemasangan akan ditransfer ke rekening Terdakwa I sedangkan Terdakwa II menerima uang cash dari para pemasang yang selanjutnya uang pasangan tersebut akan disetorkan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I. Adapun angka pasangan yang para Terdakwa terima adalah masing masing 2 angka , 3 Angka dan 4 Angka yang mana apabila pasangan 2 Angka keluar dengan pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka yang wajib Terdakwa bayarkan ke pemasang adalah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 Angka dengan pasangan sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian apabila keluar 4 angka dengan pasangan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa dari kegiatan permainan kupon togel tersebut Terdakwa I mendapat imbalan sebesar 29 (dua puluh sembilan) persen sedangkan Terdakwa II mendapat imbalan sebesar 6 (enam) persen;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan togel;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa I bernama **ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN** dan Terdakwa II bernama **SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* dan selama pemeriksaan di persidangan ternyata para Terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu “barangsiapa” telah terpenuhi;

- Ad.2. **Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,dengan tidak peduli apakah untuk**

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur kedua bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur dimaksud dinyatakan telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui/menginsafi, sehingga dapatlah dikatakan orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut (dengan sengaja), berarti menghendaki perbuatan itu dan di samping itu juga menyadari tentang apa yang dilakukannya, sedangkan “tanpa hak” diartikan sebagai tidak memiliki dasar secara hukum untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai sejauh manakah para Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut di atas, dapat disimpulkan dari cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permainan togel tersebut, para Terdakwa bertindak sebagai pengepul dan bandar yang menerima pemasangan angka togel oleh para pemasang dengan cara pemasang mengirim Pesan melalui pesan Chat WhatsApp, nomor yang akan dipasang oleh pemasang/pemain ke nomor Handphone para Terdakwa. Adapun angka pasangan yang Terdakwa terima adalah masing masing 2 angka , 3 Angka dan 4 Angka yang mana apabila pasangan 2 Angka keluar dengan pasangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka yang wajib para Terdakwa bayarkan ke pemasang adalah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3 Angka dengan pasangan sebesar Rp.1000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapat bayaran sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian apabila keluar 4 angka dengan pasangan sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) pemasang mendapat bayaran sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah). Setelah menerima pemasangan tersebut, kemudian uang hasil pemasangan oleh Terdakwa I di transfer ke rekening atas nama ANI sedangkan Terdakwa II yang menerima hasil penjualan secara cash lalu menyerahkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa I yang mana Terdakwa I mendapatkan komisi sebesar 29 % (dua puluh sembilan persen) dan Terdakwa II sebesar 6 % (enam persen) dari setiap pemasangan;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan kupon togel;

Menimbang, bahwa permainan togel merupakan jenis permainan yang bersifat untung-untungan, hal ini didasarkan pada fakta jika dalam permainan tersebut beresiko mendapatkan keuntungan maupun kerugian, yang mana hal tersebut didasarkan pada persesuaian angka yang dipasang oleh pemasang dengan angka yang dikeluarkan oleh pengelola atau bandar sehingga tidak ada kepastian dalam permainan tersebut dan bersifat untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menerima pemasangan angka togel dari para pemasang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang telah memberikan kesempatan kepada khayalak umum untuk bermain judi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dimaksud yaitu *"tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi"*

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa seorang yang melakukan tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia adalah orang yang secara sendiri telah memenuhi segala unsur dalam suatu rumusan tindak pidana. Orang ini disebut orang yang melakukan (*pleger*). Ia dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Akan tetapi, pelaku ini tidak selalu bekerja sendiri. Seringkali suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa pelaku, atau, dari seseorang, orang lain dapat melakukan kejahatan itu, sehingga untuk membuktikan unsur penyertaan dari tindak pidana dapat melalui peran masing-masing pihak dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam faktanya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya secara sadar dan saling menunjang dalam hal penjualan kupon togel tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari kerja sama antara para Terdakwa serta peran masing-masing para Terdakwa diantaranya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II bertugas untuk menerima pemasangan kupon togel oleh para pemasang dan juga menerima uang hasil pasangan, selanjutnya uang hasil pemasangan tersebut disetorkan kepada Terdakwa I dan dari kerja sama dimaksud Terdakwa II mendapat imbalan sebesar 6 % (enam persen);

Menimbang bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan jika pada dasarnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama telah terlibat langsung dalam perbuatan menjual kupon togel dan perbuatan tersebut saling menunjang satu sama lain untuk menghasilkan tujuan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan, dengan demikian perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur ke tiga dimaksud yaitu mereka yang melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) HP merk VIVO warna GOLD No. Whatsapp 081351662998 dengan Imei1 : 864224031225916 Imei2 : 864224031225908, 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU dengan Imei1 : 868370056674854 Imei2 : 868370056674847, 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei1 : 357736100328457 Imei2 : 357736100328452 dengan No. HP terpasang 081348716515, 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357701101811976 Imei2 : 357701101811971 dengan No. HP terpasang 081251019419, 5 (lima) Buku tulis, 4 (empat) buah Bolpoin warna hitam, 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU No. Whatsapp 089658211408 dengan Imei1 : 861174056572333 Imei2 : 861174056572325, adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah **Dirampas untuk dimusnahkan**. Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 11.286.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BCA warna BIRU No. Kartu : 5379412059561117 dengan No. Rek : 8170317310 an. ELVIANA adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada terdakwa Elviana Alias VINA Anak THEN JUNG SIN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dapat meningkatkan jumlah kriminalitas;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I. ELVIANA Alias VINA Anak THEN JUNG SIN dan Terdakwa II. SEPTIANA Alias SEPTI Anak THEN JUNG SIN**, tersebut diatas,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Secara bersama-sama tanpa hak dan dengan sengaja memberi kesempatan kepada khayalak umum untuk melakukan permainan judi**”,
sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan dan 10 (sepuluh) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna GOLD No. Whatsapp 081351662998 dengan Imei1 : 864224031225916 Imei2 : 864224031225908;
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU dengan Imei1 : 868370056674854 Imei2 : 868370056674847;
 - 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357736100328457 Imei2 : 357736100328452 dengan No. HP terpasang 081348716515;
 - 1 (satu) HP merk NOKIA warna HITAM dengan Imei1 : 357701101811976 Imei2 : 357701101811971 dengan No. HP terpasang 081251019419;
 - 5 (lima) Buku tulis;
 - 4 (empat) buah Bolpoin warna hitam;
 - 1 (satu) HP merk VIVO warna BIRU No. Whatsapp 089658211408 dengan Imei1 : 861174056572333 Imei2 : 861174056572325;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 11.286.000,00 (sebelas juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah ATM BCA warna BIRU No. Kartu : 5379412059561117 dengan No. Rek : 8170317310 an. ELVIANA

Dikembalikan kepada terdakwa I Elviana Alias VINA Anak THEN JUNG SIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh kami, Tiwik, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Roby Hermawan Citra., S.H., M.H., Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akbar Tanjung, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Martha Evalina Siahaan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Tiwik, S.H., M.Hum.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akbar Tanjung, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Skw

--	--	--